



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA PD PAL JAYA,
BPLHD, DINAS KEBERSIHAN, BAPPEDA SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada PD PAL Jaya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instansi Terkait Lainnya Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/11/2014 tanggal 10 November 2014 mengenai temuan :

1. Kinerja Pengolahan Limbah Tinja belum Optimal serta Pengawasan atas Penyedotan dan Pengolahan Limbah Septic Tank Lemah (Temuan Nomor 9);
2. Pengolahan Air Limbah Domestik oleh PD PAL Jaya pada Waduk Setiabudi belum Optimal (Temuan Nomor 10); dan
3. Koordinasi antar Instansi dan Sosialisasi atas Pengolahan Limbah Domestik pada Provinsi DKI Jakarta belum Optimal (Temuan Nomor 11), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan Badan Pengawas supaya memerintahkan Direksi PD PAL Jaya agar :

1. lebih optimal dalam menjaring calon pelanggan rumah tangga di wilayah pengelolaannya dan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaringan terpusat dan terkait inisiasi Peraturan Daerah limbah domestik; dan

1

2. memerintahkan Kepala Bidang Teknik PD PAL Jaya agar membuat program untuk mengupdate data jaringan dan memerintahkan Kepala Bidang Pengembangan dan Program PD PAL Jaya untuk mengupdate data cakupan pelayanan rumah tangga secara rutin dan berkala.

- KEDUA** : Memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar lebih cermat dalam mengoordinasikan program kegiatan dalam upaya pengelolaan limbah domestik khususnya terkait upaya penurunan BOD sebagai persyaratan penyelesaian Outer Sea Wall.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan program kerjanya serta melaksanakan program kerja, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerjanya dengan optimal.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta :
1. meningkatkan pelaksanaan fungsinya dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas dan mengendalikan pelaksanaan tugas pekerjaan umum, kebersihan, tata ruang, pertanahan, pengawasan dan penertiban bangunan, perumahan, gedung pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup; dan
 2. lebih optimal dalam melakukan koordinasi instansional pengelolaan limbah domestik yang berada di bawah rentang kendali tanggung jawabnya.
- KELIMA** : Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Kepala Dinas Penataan Kota agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi instansional dan sosialisasi terkait pengelolaan limbah domestik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta